

SKRIPSI

**Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala
Kab. Jeneponto**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



OLEH :

SRI EKAWATI

E041191057

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala
Kab. Jeneponto**

Yang Diajukan Oleh :

SRI EKAWATI


E041191057


Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Muhammad, M.Si.
NIP. 19710917 199703 1 001


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala

Kab. Jeneponto

Disusun dan Diajukan Oleh :

SRI EKAWATI

E041191057

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

PANITIA UJIAN


Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

()

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP

()

Anggota : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. .

()

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si .

()

**PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI EKAWATI
NIM : E041191057
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Februari 2023



SRI EKAWATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kesejahteraan Di Desa Kalimporo kec. Bangkala Kab. Jeneponto”. Tak lupa juga, penulis hanturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa dan berperan besar di dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Zulkifli dan Ibu Hj. Jumasia yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghanturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, MSc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Pak Herman dan Ibu Irma.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan dan Alumni, Bapak Dr. M Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.

5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Gustiana Kambo, M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Ip., Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati, S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Departemen Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir. Terutama teman terdekat penulis yaitu Puspita, Jusni, Irda, Ina, Nadira, Hajra, Adiva dan Wiwiek. dan teman-teman Ilmu Politik yang tidak segan membantu yaitu Rista, Risda, Ashila, dan Fadel.

10. Seluruh teman KKN Unhas Gel 108 Jeneponto, Kec. Turatea Desa Langkura (Posko V) : Rini, Riska, Icha, Anita, Novita, Agil, Adnan, Rafly, Ilham, Ikhwan dan Kak Fadil, terima kasih atas cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN.
11. Kepada CS25, Saudari Dwi Syahrani Taufiq dan Sri Ayu, terima kasih atas support nya selama ini. Terima kasih untuk semua cerita indah nya dari sejak bangku SMP hingga saat ini.
12. Seluruh Keluarga Penulis, Rahmiati, Suci Anggreni, Muh. Riswandi, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah di berikan selama ini kepada penulis.
13. Kepada Kakak ku, Jusrianti, S.Pd. terima kasih untuk semua cinta yang telah di berikan kepada penulis, semoga apa yang di inginkan cepat terkabul.
14. Kepada Sri Ratnawati Nur, yang pernah kurepotkan dalam penyusunan proposal, terima kasih atas bantuannya yang begitu tulus. Semoga tetap menjadi sosok kakak tidak sadar namun sangat begitu peduli.
15. Kepada Zahra Latifah, yang selalu kurepotkan dalam lingkungan kampus. Terima kasih karena selalu ada, terima kasih atas semua hal yang tulus, Terima Kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis.
16. Kepada Muh. Rifki, Terima Kasih karena selalu siap mendengar cerita-cerita random saya selama ini. Terima Kasih karena selalu memberikan positif vibes dari awal kenal hingga saat ini. Terima

Kasih karena telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, pikiran, materi maupun moril. Terima Kasih karena senantiasa sabar menghadapi saya, Terima Kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini.

17. Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tetap kuat dan sabar dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk fisik yang selalu kokoh berdiri sendiri, dan terima kasih atas usaha, perjuangan dan hamparan doa yang selama ini dipanjatkan. Terima kasih karena tetap bertahan walau dihantam badai sekalipun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 16 Februari 2023



SRI EKAWATI

ABSTRAK

SRI EKAWATI. NIM E041191057. KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KALIMPORO KEC. BANGKALA KAB. JENEPONTO. Dibawah bimbingan Muhammad dan Ummi Suci Fathia Bailusy.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan metode Working Plan di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dilapangan yang didapatkan kemudian disimpulkan dan dibahas dalam kerangka teoritis kebijakan penarikan pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian kebijakan penarikan pajak bumi dan bangunan di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto menggunakan Kebijakan Working Plan namun masih belum efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, (b) Kinerja Kepala Dusun dalam Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, struktur birokrasi sudah pemisahan fungsi, Hal ini dapat dilihat dari pengisian SPPT sudah baik dan pelaksanaan kebijakan penarikan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Bentuk kesejahteraan masyarakat yang tercipta yaitu : jembatan penyebrangan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

SRI EKAWATI. NIM E041191057. LAND AND BUILDING TAX (PBB) COLLECTION POLICY ON COMMUNITY WELFARE IN KALIMPORO VILLAGE, KEC. BANGKALA KAB. JENEPONTO. Under the guidance of Muhammad and Ummi Suci Fathia Bailusy.

This study aims to analyze the land and building tax (PBB) collection policy in Kalimporo Village, Bangkala District, Jeneponto. Working Plan is a written document designed in developing strategies in Land and Building Tax Withdrawal. So that the implementation of tax collection can be carried out in accordance with its provisions.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection is done through interviews and documentation. The field data obtained is then summarized and discussed in the theoretical framework of the land and building tax collection policy.

The results of the research on land and building tax collection policies in Kalimporo Village, Bangkala Kab. Jeneponto using the Working Plan Policy but still not effective, this is due to several factors, namely: (a) lack of public awareness in the payment of land and building tax, (b) the performance of the Head of Hamlet in the withdrawal of land and building tax has not been maximized. Based on the results of the analysis in this study, the bureaucratic structure has separated functions, this can be seen from the filling of the SPPT is good and the implementation of the withdrawal policy is in accordance with applicable local regulations. Forms of community welfare that are created are: crossing bridges.

Keywords: Policy, Land and Building Tax, Community Welfare

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Implementasi Kebijakan	10
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	10
2.1.2 Pengertian Kebijakan	11
2.1.3 Implementasi Kebijakan George C Edward III	12
2.1.4 Kebijakan Working Plan	14
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
2.2.1 Pengertian Pajak	15
2.2.2 Fungsi Pajak	16
2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	18

2.3	Strategi Kesejahteraan Masyarakat	20
2.4	Penelitian Terdahulu	22
2.5	Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Lokasi dan objek penelitian	28
3.2	Tipe dan Jenis Penelitian	29
3.3	Jenis dan Sumber Data	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5	Informan Penelitian	31
3.6	Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN		33
4.1	Gambaran Umum Desa Kalimporo	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
5.1	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
5.1.1	Faktor Komunikasi, SDM, Struktur Birokrasi dan Disposisi	38
5.1.2	Faktor Pengelola Pajak	47
5.2	Implementasi Kebijakan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan	50
5.2.1	<i>Working Plan</i>	51
5.2.2	Bentuk Kesejahteraan Masyarakat	57
BAB VI PENUTUP		59
6.1	Kesimpulan	59
6.2	Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	35
Tabel 4.3 Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	36
Tabel 5.1 Fasilitas yang digunakan Dalam Pelaksanaan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto	42
Tabel 5.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik selain itu Indonesia termasuk Negara yang sedang berkembang. Tidak sampai disitu saja, selanjutnya sehingga dapat menjadi Negara maju maka harus menstabilkan kehidupan Negara dalam berbagai bidang dan menyelaraskannya satu sama lain. Pembangunan dalam segala bidang ini dapat berhasil apabila para penguasa dan penyelenggara Negara serta rakyatnya mampu menjalankan tupoksinya masing-masing sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah (DPRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor 231/PMK.07/2010 dan nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Peraturan bersama itu kemudian ditindak lanjuti dengan peraturandirektur jenderal pajak nomor PER-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah. Sedangkan berdasarkan peraturan daerah nomor 15 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pasal 1 angka 11 bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan , perhutanan, dan pertambangan.¹

Pasca reformasi pemerintah tahun 1998, pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan bagi daerahnya, yang dituang dalam wujud otonomi

¹ Huda, Nurul. 2021. KILAS BALIK IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK PBB-P2 DI DAERAH. Malang: GUEPEDIA.

daerah seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi tersebut akan berhasil jika aparat pemerintah daerah cukup terlembaga sehingga mampu menciptakan tata pemerintahan yang demokratis. Perjalanan menuju pelaksanaan desentralisasi tersebut merupakan wujud konkrit akan adanya tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah.

Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah dituntut untuk mempunyai kemampuan mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam membuat rencana pembangunan, pelaksanaan maupun anggaran biaya dan tenaga pelaksanaan. Namun dalam kenyataannya pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluarannya.

Pajak bumi dan bangunan merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja penarikan PBB sering kali mendapat hambatan,

baik dari segi sosialisasi kepada masyarakat serta pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode penarikannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak untuk wilayah Sulawesi Selatan s.d Juni 2022 telah mencapai Rp.6,2 Triliun atau 62,32% dari target penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 13,66 Triliun. Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi. Adapun sektor usaha yang memiliki kontribusi besar atau capaian penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan yaitu : (1) Perdagangan besar dan eceran (kontribusi 28,49%); (2) kegiatan jasa lainnya (kontribusi 11,80%); (3) administrasi pemerintahan (kontribusi 9,79%); (4) jasa keuangan dan asuransi (kontribusi 9,42%); (5) industri pengolahan (kontribusi 8,80%).²

Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi selatan yang memiliki pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi, dengan adanya pengalihan PBB- P2 menjadi pajak daerah kabupaten Jeneponto tidak lagi menerima dana bagi hasil PBB-P2 dari pemerintah pusat, sehingga berdampak terhadap APBD kabupaten Jeneponto. Sebab selama ini dana dari hasil PBB-P2 berfungsi untuk mengatasi defisit APBD sehingga pemerintah Kabupaten Jeneponto harus bekerja untuk mengurangi defisit APBD.

² Kinerja APBN Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2022.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2877-kinerja-apbn-sulawesi-selatan-triwulan-ii-tahun-2022.html>. Diakses pada Kamis 6 Oktober 2022

Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jeneponto diselenggarakan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten jeneponto. Dinas pendapatan daerah kabupaten jeneponto ini telah dibentuk sejak tahun 2013 berdasarkan peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah nomor 21 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah.

Sebagai pelaksanaan dari PERDA tersebut kemudian ditetapkan peraturan bupati Jeneponto nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten jeneponto. Kemudian terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor 02 tahun 2012 pasal 2 tentang pajak daerah menyebutkan tentang jenis-jenis pajak yang diselenggarakan kabupaten jeneponto meliputi 10 (sepuluh) jenis, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Sarang Burung Walet. Dari jenis-jenis pajak tersebut dalam penulisan ini lebih fokus pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk mewujudkan pelayanan perpajakan yang berkualitas maka dinas pendapatan daerah kabupaten jeneponto telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain ialah merumuskan visi- misi dan program

kegiatan. Visi DISPENDA Kabupaten Jeneponto adalah “ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Asli daerah Yang melalui pengelolaan pajak daerah”. Sedangkan misinya ialah : (1) meningkatkan mutu pelayanan pajak daerah; (2) meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur; (4) peningkatan prasarana dan prasarana.

Cara pandang masyarakat terhadap proses pembangunan akan menentukan besarnya estimasi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, pembangunan yang sekarang ini terus digalakkan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dituntut sebuah wadah atau kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan dana untuk membiayai program pembangunan tersebut. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah sektor pajak sehingga pengelolaannya perlu dilaksanakan secara efisien.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan kebijakan yang teratur dan efisien maka segala bentuk pembangunan akan terlaksana. Dengan adanya pemahaman yang luas kepada masyarakat maka berkurang pula hambatan-hambatan yang akan terjadi nantinya. Peran pemerintah dan juga masyarakat tentunya sangat dibutuhkan dalam penarikan PBB ini.

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan terhadap masyarakat dan perangkat desa di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab.

Jenepono ada sebanyak 63 KK dari jumlah 738 KK dengan luas tanah keseluruhan 6.185.663, dan luas bangunan keseluruhan 15.603 yang terkendala dalam penarikan pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini menunjukkan adanya beberapa fenomena masalah atau kendala dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada dinas pendapatan daerah antara lain : (a) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran objek pajaknya; (b) keterbatasan personil pada dinas pendapatan daerah; (c) sosialisasi belum berjalan maksimal; (d) wajib pajak sulit untuk ditemui; (e) wajib pajak yang tidak mau membayar PBB dengan alasan bahwa mereka bukan pemilik objek pajak tetapi mereka hanya mengontrak atau penerima gadai yang menguasai atas sawah/tanah yang telah digadaikan oleh pemiliknya; (f) profesionalisme pegawai/petugas yang belum terlihat; (g) sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas; (h) koordinasi dengan instansi terkait belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis.

Berawal dari terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik pajak bumi dan bangunan di Desa Kalimporo kec. Bangkala Kab. Jenepono, Maka ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Kebijakan Penarikan PBB terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jenepono”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kebijakan *Working Plan* pada Penarikan PBB Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut :

Untuk mengetahui kebijakan *Working Plan* pada penarikan PBB Terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengemban ilmu politik pada khususnya
2. Dapat memberikan sumbangsi teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik seputar kebijakan penarikan PBB

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat yang tertarik mengetahui kebijakan penarikan PBB terhadap kesejahteraan pada masyarakat khususnya di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ilmu Politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang menjadi alat analisis utama penelitian ini yaitu teori Kebijakan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Strategi Kesejahteraan Masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

2.1 Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

2.1.1 Pengertian Implementasi

Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah

ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.³

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan penjelasan tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino:

“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

³ Islamy, M. I. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, 114–115.

(kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Jadi sederhananya implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Implementasi Kebijakan George C Edward III

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam penelitian ini menggunakan Proses Policy Implementasion, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

2.1.4 Kebijakan *Working Plan*

Kebijakan *Working Plan* merupakan sebuah dokumen tertulis yang dirancang untuk menyusun strategi dalam penarikan pajak bumi dan bangunan. Rencana strategi mencakup penetapan tujuan dan sasaran, menetapkan tanggung jawab perorangan atau kelompok dan menetapkan jadwal pelaksanaan. Dengan adanya strategi yang jelas dan cermat maka dapat mengidentifikasi tanggung jawab perorangan atau kelompok dan akan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan.

Cara menyusun *Working Plan* sebagai berikut :

a. Tetapkan Tujuan

Setiap strategi membutuhkan visi misi yang jelas, tetapkan beberapa tujuan yang ambisius tetapi dapat dilaksanakan.

b. Tetapkan Hasil yang Ingin Dicapai

Dengan tujuan yang ditentukan, inilah saatnya untuk menguraikan tujuan dan hasil seperti apa yang harus didorong oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Membuat List Resources

Setelah mengetahui apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya, maka langkah selanjutnya mengidentifikasi sumber daya apa yang diperlukan untuk membawa ketujuan.

d. Jalankan dan evaluasi

Silahkan mulai dan melaksanakan metode yang telah ditetapkan, setelah berjalan maka akan dilakukan evaluasi terkait metode yang dilakukan apakah efisien atau sebaliknya.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1)⁴.

Sedangkan Menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2014:1) definisi Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan

⁴ Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN EDISI 2019. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 2011:6), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair), Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- b. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat

2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan.⁵

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40%

⁵ Alhusain, Ahmad Sani dkk. 2018. Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Bandung: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Melihat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam membangun daerah yang sangat potensial, maka diperlukan strategis dalam pemungutannya lapangan, karena sering sekali para wajib pajak tidak taat membayar pajak. Hal tersebut di akibatkan para wajib pajak sering melihat hantu koruptor di lembaga tersebut. Dalam hal pembangunan daerah maka diperlukan kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar pembangunan daerah melalui pajak bumi dan bangunan cepat terealisasi dengan baik, dan paling tidak daerahpun dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan pendapatannya sendiri.

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

2.3 Strategi Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial seperti panti jompo, panti asuhan, panti karya wanita dan lain-lain. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.

Nilasari (2014: 2) menyimpulkan strategi adalah sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mengeksploitasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi merupakan kegiatan kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia untuk mendapatkan daya ungkit sumber daya (resource leverage) yang lebih baik. Sedangkan mengeksploitasi kompetensi inti dimaksudkan atas penggunaan segala daya pengetahuan, keterampilan, pengalaman dari para pelaksana atau teamwork untuk keseluruhan tindakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam kaitannya dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka strategi harus dipersiapkan dengan baik dengan berbagai indikator yang dipastikan mampu mensejahterakan masyarakat. Arsyad dkk (2011: 27) menguraikan 9 (Sembilan) indikator prasyarat untuk memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan, yaitu :

- a. Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan)
- b. Kondisi pendidikan
- c. Kondisi kesehatan
- d. Pembangunan pertanian
- e. Tingkat industrialisasi
- f. Perkembangan usaha non-pertanian
- g. Tingkat rawan bencana
- h. Aspek kelembagaan dan modal sosial
- i. Aspek sosial budaya

Masing-masing indikator pembangunan tersebut memerlukan strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Dimana keseluruhannya bermuara kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, membayar pajak menjadi salah satu kewajiban masyarakat yang penting dilakukan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Untuk itu diharapkan masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Dari beberapa uraian diatas penulis merangkum bahwa pajak begitu sangat penting dikarenakan pajak sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Salah satu manfaat pembayaran pajak, kata dia yakni mendorong pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu membantu peneliti untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan Tika Ayu Cahyanti dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam jurnal berjudul “Analisis Kebijakan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam)” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Batam adalah pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa adanya kebijakan insentif PBB yang tertuang dalam Peraturan Walikota no.54 tahun 2021, Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan Abdurahman Muas Alghifari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam jurnal berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2020)” Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi efektif dengan rata-rata presentase sebesar 99,65%. Tujuan penelitian ini untuk melihat tingkat efektivitas pengalihan PBB-P2 dan untuk mengetahui Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pandangan ekonomi islam mengenai penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data dihitung menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi dengan dengan sampel dari tahun 2010-2020.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sharfa Zati Bayani dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam jurnal berjudul “Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan Terhadap Pendapatan Di Daerah Kota Bekasi” tahun 2019. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara nominal memang masih terus dapat dioptimalkan di wilayah Pemkot Bekasi, dengan demikian perlu diadakan upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap perolehan pendapatan daerah di kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode primer dan sekunder.

Keempat, penelitian yang dilakukan Yestika Rahmatullaili dari Universitas Islam Kuantan Singingi dalam jurnal berjudul “Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kototuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bum I dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi halinidi karena adanya kesalahan dari lembaga perpajakan dalam pengukuran tanah sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak hal ini dilihat dari rekapitulasi pajak peretahun menurun. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dan informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

Melihat keempat penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini menawarkan hal yang berbeda di mana penulis akan menjabarkan bagaimana implementasi pengambilan kebijakan penarikan PBB di Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto serta menjabarkan bagaimana bentuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada desa ini.

2.5 Kerangka Berpikir

Desa kalimporo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan menjadi objek penelitian ini. Di mana fenomena yang terjadi bahwa masyarakat khususnya di Desa Kalimporo kurang menyadari arti pentingnya dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal penerimaan pajak bumi dan bangunan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam rangka membiayai pembangunan di Desa Kalimporo. Sehingga dengan adanya permasalahan yang terjadi maka perlunya pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan implementasi kebijakan Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Nuansa (2012), menjelaskan bahwa penilaian efektifitas pemungutan pajak menyangkut semua tahap administrasi, mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem dan pembukuan. Efektifitas pemungutan pajak juga

bergantung pada kemampuan organisasi pengelola pajak dalam hal ini pemerintah daerah dalam administrasi pajak dan pelayanan kepada wajib pajak.

**PROSES IMPLEMENTASI PENARIKAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB)**

